

# ***“Nalar Fenomenologi”; Mahkamah Konstitusi dalam Pusaran Kekuasaan dan Bahaya Krisis *Weltanschauung****

**Susanto Polamolo**

Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
Jl. Sumpah Pemuda, No. 18 Joglo, Kadipiro-Surakarta  
Email: susantopolamolo@ymail.com

Naskah diterima: 2/5/2014 revisi: 16/5/2014 disetujui: 30/5/2014

## **Abstrak**

Mahkamah Konstitusi yang lahir sebagai salah satu agenda reformasi dalam kekuasaan yudisial masih terus memproses dirinya menjadi sebuah lembaga independen yang berada di garda depan dalam mengawal konstitusi. Sebagai lembaga yang menangani perkara-perkara konstitusional, posisi lembaga ini jelas dihadapkan dengan pusaran kekuasaan oligarki yang seolah tak pernah lepas dari perjalanan tata negara Indonesia. Pergulatannya tidak hanya dengan kritik sistemik akan tetapi juga kritik keilmuan hukum, dimana lembaga ini diharapkan tidak kental dengan *positivism legalistik* yang memutlakkan cara kerja hukum dan konstitusi. Disamping itu, apa yang paling ditakutkan dan menjadi konsekuensi ialah apabila para hakimnya mengalami krisis *weltanschauung*. Disinilah butuh centang perspektif yang tidak hanya melayangkan kritik normatif, akan tetapi juga kritik reflektif, sebagai penegasan dalam membongkar hegemoni struktural politik serta menyelami manusia sebagai pusat perspektif tentang nilai keadilan.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Reformasi Konstitusi, Hegemoni Struktural Politik, Legitimasi Kekuasaan

## **Abstract**

*Constitutional Court who was born as one of the reforms agenda in the continued process of judicial power itself into an independent institution that is at the forefront in guarding the constitution. As an agency that handles matters constitutional,*

*posisinya is clearly confronted with the vortex power of the oligarchs who seemed never be separated from the Indonesian constitutional journey. Struggle not only with critics but also systemic critique of scientific laws, which the agency is expected to not thick with legalistic positivism absolutizing the workings of the law and the constitution. Besides, what is the most feared and to be consequences if the judges are in crisis Weltanschauung. This is where the need to check the perspective that not only cast a normative critique, but also reflective criticism, as an affirmation of the political and dismantle structural hegemony explore perspectives on the human being as the central value of justice.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Constitutional Reform, Structural Political Hegemony, Legitimacy of Power*

## PENDAHULUAN

Apakah norma dan nilai keadilan itu dapat ditakar dengan prinsip yang terverifikasi atau difalsifikasi? Pertanyaan ini menjadi menarik, ketika secara konsepsional kita hubungkan dengan posisi sebuah lembaga negara utama (*main state organs*)<sup>1</sup> dalam belantara tarik menarik kekuasaan negara. Dimana sendi-sendi penting bangunan sebuah bangsa telah dikendalikan oleh hegemoni sekelompok kelas penguasa, yang tumbuh subur lewat krisis yang paling parah di abad ini yakni *weltanschauung*.<sup>2</sup>

Menyelami norma dan nilai keadilan<sup>3</sup> melalui manusia sebagai pusat perspektif dalam eksistensi kekuasaan, tidak hanya soal bagaimana cara membangun etika dalam politik, atau sekedar perasaan optimis karena komponen-komponen demokrasi telah dicapai. Berbicara hukum dan problematika memang paralel dengan relasi eksklusif setiap lembaga negara, sejak tesis tentang negara diarahkan dalam bentuk rasionalism Plato dan empirism Aristoteles yang seringkali diwujudkan kedalam dua teori besar tentang sifat kekuasaan.<sup>4</sup> Keyakinan bahwa

<sup>1</sup> lembaga negara utama

<sup>2</sup> Istilah ini merujuk pada pengertian = Pandangan atau filosofi hidup suatu bangsa

<sup>3</sup> Perbincangan tentang norma dan nilai keadilan, apalagi keadilan sosial, ia bermakna lebih luas daripada keadilan distributif, keadilan sosial dalam arti luas adalah suatu keadaan yang memungkinkan setiap individu/kelompok masyarakat bisa berkembang secara maksimal. norma dan nilai keadilan, apalagi keadilan sosial, ia bermakna lebih luas daripada keadilan distributif, keadilan sosial dalam arti luas adalah suatu keadaan yang memungkinkan setiap individu/kelompok masyarakat bisa berkembang secara maksimal. Keadilan sosial adalah permenungan yang membuat para filsuf terkagum-kagum ketika Plato membantah filsuf muda Thrasymachus yang mengatakan bahwa keadilan itu ditentukan 'si terkuat'. Plato menyatakan alasan bahwa sebuah negara ideal akan bersandar pada empat sifat, yaitu: kebijakan, keberanian, keprihatinan, dan keadilan. Adapun soal penambahan kata 'sosial' adalah untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum, dan ini terkait dengan perjuangan hak-hak sipil diseluruh dunia pasca perang dunia II. dalam Frans H. Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, h. 3.

<sup>4</sup> Kebanyakan teori mengenai sifat kekuasaan tergolong kedalam dua kategori besar yakni Organik dan Mekanistik. Karya-karya Plato dan Aristoteles merupakan representasi tipikal dari jenis yang pertama (Organik), sementara karya-karya para teoritis kontrak sosial mewakili jenis yang kedua. Dari kedua jenis tersebut, teori Organik berlaku pada kebanyakan sejarah pemikiran Barat. Menurut pandangan jenis ini, kekuasaan merupakan lembaga etis dengan tujuan moral, ia merupakan sebuah masyarakat, kumpulan orang-orang yang disatukan dalam upaya kooperatif untuk mencapai tujuan bersama. Sementara jenis Mekanistik cenderung untuk mengabaikan karakter sosial manusia dengan memandang kekuasaan

tindakan pemerintah harus diarahkan pada pembatasan tertentu semakin memicu para pemikir dalam dua gap besar yang ada untuk meramu proposisi berdasarkan preferensi yang ada.<sup>5</sup>

Dalam sejarahnya, pemikiran negara hukum berkembang ke dalam dua sistem hukum, yaitu sistem eropa kontinental dengan istilah *Rechstaat*, dan sistem Anglo-saxon dengan istilah *Rule of Law*. Dasar pemikiran negara hukum eropa kontinental *Rechstaat* dipengaruhi oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Sementara negara hukum Anglo-Saxon *Rule of Law* di pelopori oleh A.V Dicey.<sup>6</sup>

Negara hukum (*rechstaat*) dimaksudkan sebagai lawan dari pengertian negara kekuasaan (*machstaat*), dimana negara hukum cenderung bersifat demokratis, sedangkan negara kekuasaan cenderung memakai tangan besi/totaliter. Untuk bentuk negara pluralis, negara menjadi tidak mandiri, cenderung liberal, dan cenderung hanya menjadi wasit dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Sedangkan negara dengan konsep Marxis, negara tidak mandiri dan juga tidak demokratis, sebab berdasarkan kepentingan kelas. Selanjutnya, dengan konsep negara organis, negara tersebut lebih mandiri tapi cenderung otoriter dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Demikian pula dengan konsep negara korporatis, negara bersifat mandiri, terdapat unsur demokrasi dalam

---

sebagai sebuah lembaga artificial yang didasarkan atas klaim-klaim individu. Teori ini menganggap kekuasaan hanya sebagai sarana sebagai wujud dari kesepakatan para individu.

<sup>5</sup> lalah teori negara mazhab idealis yang berjalan beriringan dengan teori kekuasaan yang dilemparkan Locke dan Montesquieu. Yakni berlangsung sekitar abad ke-17 dan 18, dimana dua gap antara rasionalism dan empirism memperoleh pengakuan yang luas kedalam bentuknya yang lebih progresif. Empirism sebagai teori pengetahuan semakin memperjelas dirinya sebagai gerakan kritik menentang rasionalism pencerahan, sementara individualism muncul sebagai kelanjutan dari kecendrungan atomistic bersamaan dengan *renaissans* dan reformasi. Hume sebagai symbol empirism baru dengan kritiknya terhadap hukum alam serta pendiriannya bahwa tidak ada pengetahuan yang pasti mengenai sesuatu kecuali yang bisa diamati, telah mengundang Kant untuk memberikan kritik mendalam atasnya. Sementara Locke dan Bentham ada diposisi individualis sosial yang menolak karakter organis negara dan berusaha menjelaskan kewajiban politik dengan menunjukkan bahwa kepatuhan kepada pemerintah adalah demi kepentingan pribadi seseorang. Kedua aliran ini selanjutnya menyulut serangan yang berasal dari 'kaum idealis' Jerman, idealism dialektik Hegel dan materialism dialektik Marx adalah merupakan proposisi-proposisi yang menghujam keras saat itu. jika dirunut, kelompok idealism politik saat itu sebagian besar dipengaruhi Kant, dan mencapai puncaknya dalam pemikiran Hegel. Adapun fokus dari idealism politik ini ialah penerapan filsafat idealis pada penafsiran negara serta lembaga-lembaganya. Mencoba memahami masyarakat sipil dan institusinya dari segi rasionalistik, serta menolak konsep negara yang mekanistik dan utilitarian karena konotasinya yang materialistik. Dalam Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani sampai Zaman Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 474-475.

<sup>6</sup> Prinsip-prinsip yang dicanangkan Stahl dan Dicey dalam relevansinya kemudian di kembangkan dalam menandai ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan oleh *The International Commission of Jurist*, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang pada zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut *The International Commission of Jurist* itu adalah: (a) Negara harus tunduk pada hukum; (b) Pemerintah menghormati hak-hak individu; (c) Peradilan yang bebas dan tidak memihak; selanjutnya Dalam negara hukum, hukum memainkan perannya yang sangat penting dan berada diatas kekuasaan negara dan politik, yang kemudian muncul istilah "pemerintah di bawah hukum" (*government under the law*). Maka terkenallah konsep di Negara-negara yang berlaku *common law* disebut sistem "pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan (kehendak) manusia" (*government by law not by men*). Atau sistem pemerintahan yang berdasarkan *rule of the law*, bukan *rule of the man*. Sedangkan di Negara-negara eropa kontinental disebut dikenal konsep "Negara hukum" (*Rechstaat*), sebagai lawan dari "Negara kekuasaan" (*machstaat*). *Rechstaat* ini adalah istilah bahasa Belanda yang punya pengertian yang sejajar dengan pengertian *rule of law* di Negara-negara yang berlaku sistem anglo saxon. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai "Negara hukum", dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah "*rechstaat*", dalam bahasa Prancis di sebut dengan "*etat de droit*", sedangkan dalam bahasa Italia di sebut dengan "*Stato di Diritto*" dalam Lusia Indrastuti dan Susanto Polamololo, *Hukum Tata Negara dan Reformasi Konstitusi Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2013, h. 25. Sebagai perbandingan lihat juga dalam Munir Fuady, *Teori Negara Modern (Rechstaat)*, PT Refika Aditama, 2009, h.3.

arti yang terbatas dan bersifat perintah dari atas ke bawah (*top-down*), meskipun begitu, kebijaksanaan negara dalam hal ini dijalankan dengan berkonsultasi dengan wakil-wakil rakyat secara fungsional.<sup>7</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata teori negara mainstream barat dan eropa ini akar epistemologinya berasal dari para pemikir (kaum) positivistis yang kental dengan corak normologik. Asumsi kaum positivis ini intinya bahwa hukum (dan institusinya) itu senantiasa netral (*neutrality of law*) dan terlepas dari politik (*law politics distinction*). Asumsi kelompok yang dimotori diantaranya oleh H.L.A Hart, Lon Fuller, Kelsen, John Austin<sup>8</sup>, kemudian mendapat sanggahan yang kritis dari kubu *Critical Legal Studies (CLS)*<sup>9</sup>, menurut kelompok CLS ini, berprasangka terlalu baik pada hukum (teks-teks), Institusi maupun kelembagaan, dan aktor-aktor atau pelaku hukum (pengacara, hakim, jaksa dan kepolisian) itu adalah hal naif. Mereka membuktikan, hukum positif (*in abstracto*) tetaplah sebagai sebuah proses. Oleh karena itu sangat sulit membayangkan dalam proses itu segalanya lantas dikatakan final sebagai netral dan bebas dari "permainan politik" dalam pengertian kekuasaan. Bertitik tolak dari hal-hal ini, maka dialektika eksistensi konstitusi harus mempertimbangkan teori lain yang berpijak pada cara berpikir *nomologik* yang menekankan pada realitas (proses) ketimbang teks, institusi dan aktor-aktor hukum yang terus terbukti dalam sejarah sering gagal menjadi solusi hukum yang sejati.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Adapun yang kedua, yaitu negara hukum materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan didalamnya. dalam Jimly Ashidique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, sinar grafiika*, 2011. H. 126-127. Wolfgang Friedman juga membedakan antara *rule of law* yaitu dalam arti *organized public power*, dan *rule of law* dalam arti materiil yaitu *the rule of just law*. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa keadilan substantif. Negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu, disamping istilah *the rule of law* oleh Friedman juga dikembangkan istilah *the rule of just law* untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang *the rule of law* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Lusya Indrastuti dan Susanto Polamolo, *op cit.*.

<sup>8</sup> Teori Hart menjelaskan bahwa esensi hukum terletak pada penggunaan unsure paksaan, sementara teori Fuller menekankan pada isi kompositif, sedangkan John Austin, seorang positivis utama, mempertahankan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ilmu hukum (*yurisprudence*) sebagai teori hukum positif yang otonom.

<sup>9</sup> Gerakan ini lahir karena pembangkangan atas ketidakpastian terhadap teori dan praktik hukum yang ada pada decade 1970-an, khususnya terhadap teori dan praktek hukum dalam bidang pendidikan hukum, pengaruh politik yang sangat kuat terhadap dunia hukum serta kegagalan peran hukum dalam menjawab permasalahan yang ada. Gerakan CLS tersebut dilakukan oleh suatu *organizing committee* yang beranggotakan para ahli hukum diantaranya; Roberto Mangabeire Unger, Abel, Allier Trubek dan lain-lain. Lihat Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidak berdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 2-5

<sup>10</sup> Persis disinilah menurut saya penting untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, dalam hal ini saya menggunakan perspektif metode "fenomenologi" sebagai suatu cabang filsafat kritis. Dalam kamus filsafat, Sebagai sebuah arah baru dalam permenungan filsafati, fenomenologi dimulai oleh Husserl (1859-1936) untuk mematok suatu dasar yang tak dapat dibantah bagi semua ilmu pengetahuan. Husserl memakai apa yang disebut sebagai metode fenomenologis, metode ini dinilai dengan reduksi ganda = reduksi eidetic dan reduksi fenomenologis. Reduksi eidetic menanggukuhkan keyakinan akan adanya ego, adanya kegiatan persepsi dan adanya keyakinan mengenai objek. Reduksi eidetic ini hanya mementingkan esensi (eidos) objek-objek tetapi dalam bentuknya yang konkrit. Dalam reduksi fenomenologis, ketidaktergantungan objek-objek ini juga diletakkan dalam tanda kurung untuk sementara. Jadi sebagai metode fenomenologi membentangkan langkah-langkah yang harus diambil sehingga kita sampai pada fenomena yang murni, mempelajari dan melukiskan ciri-ciri intrinsic dari gejala sebagaimana gejala itu menyingkapkan dirinya pada kesadaran. Artinya harus bertolak dari manusia (subjek) serta kesadarannya dan berupaya untuk kembali kepada

Bagi suatu Negara hukum kedudukan konstitusi maupun undang-undang dasar (UUD) sangatlah penting. Bahkan tidak terpisahkan dan menjadi prasyarat suatu Negara dalam menjalankan praktik ketatanegaraannya. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Konstitusi menjadi ruh bagi suatu Negara hukum, dalam praktik ketatanegaraannya memfokuskan kepada konsep *distribution of power*, agar kemudian demokrasi mendapatkan pengawalan dan terakomodir melalui lembaga-lembaga/institusi Negara. Konstitusi juga sejatinya mengandung di dalamnya *weltanschauung*, sebagai dasar penuntun keadilan substantif (sebagaimana disiratkan di dalam *Preamble* UUD 1945)

Dengan begitu pengertian konstitusi menjadi luas dan tidak terikat secara tertulis, kiranya dapat ditarik suatu renungan terkait fungsi dan kedudukan konstitusi dalam suatu negara, yakni **konstitusi sebagai nilai, norma dasar**. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan inilah yang secara alami muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia, kemudian berkembang menjadi paham yang disebut **konstitusionalisme**.<sup>11</sup>

Memperhatikan perjalanan sejarah kenegaraan Republik Indonesia, perkembangan pemikiran dan praktik mengenai prinsip negara hukum harus diakui mengandung kelemahan, yakni hukum seringkali menjadi alat bagi kepentingan penguasa.<sup>12</sup> Hal ini terbukti dalam praktik ketatanegaraan penguasa menggunakan wacana negara hukum dengan memanfaatkan 'kekuatan mengikatnya' hukum dalam konsepsi negara hukum itu sendiri. akhirnya daya kerja pranata-pranata hukum lebih banyak dibangun untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah, memfasilitasi proses rekayasa sosial (*indirect control*), serta terindikasi untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara sepihak sehingga hukum belum berfungsi sepenuhnya sebagai sarana dalam mengangkat harkat serta martabat rakyat.

Reformasi konstitusi dalam ketatanegaraan di Indonesia, yang tersirat melalui amandemen Undang-undang dasar 1945 Perubahan ketiga diputuskan

---

kesadaran murni. Dan sebagai permenungan filsafati Husserl memberi pengetahuan yang perlu dan esensial mengenai apa yang 'ada' dalam tahap-tahap penelitiannya.

<sup>11</sup> Lusia Indrastuti dan Susanto Polamolo, *op cit.*,

<sup>12</sup> Sebagaimana diungkapkan oleh Sadjipto Rahardjo bahwa, kalau kita melihat sub-sistem politik dan hukum, tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar, sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Itulah sebabnya, seorang pakar seperti Sri Soemantri sering mengeluh bahwa perjalanan politik dan hukum di Indonesia ini ibarat perjalanan kereta api diluar relnya, artinya, banyak sekali praktik politik secara substansif seringkali bertentangan dengan aturan-aturan hukum positif.

pada rapat paripurna MPR-RI ke-7, tanggal 9 November 2001 sidang tahunan MPR-RI. Sejatinya telah menunjukkan perubahan yang cukup mendasar terhadap kekuasaan kehakiman, dimana Pasal 24 ayat (2), 24 C (khusus untuk Mahkamah Konstitusi), secara tegas menyebutkan hal tersebut. dan Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan kekuasaan kehakiman tidak lagi dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam empat lingkungan peradilan, tetapi dilakukan pula oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK,<sup>13</sup> untuk kemudian menunjang kinerja lembaga ini ditajamkan lagi melalui Undang-undang No. 24 Tahun 2003.

Kehadiran MK sebagai sebuah lembaga yang menangani perkara-perkara ketatanegaraan telah banyak dipakai terutama di negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan negara yang otoritarian menjadi negara yang sistem pemerintahannya demokratis.<sup>14</sup> Dan ditempatkan sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan negara konstitusional modern, dengan demikian, gagasan pembentukan mahkamah konstitusi merupakan upaya yang ditujukan untuk penyelenggaraan kekuasaan ketatanegaraan yang diharapkan tepat sesuai hukum dasar konstitusi.<sup>15</sup>

Dari sejak kelahiran jelas bahwa kehadiran MK akan berbenturan dengan dua hal, *pertama*, hegemoni struktural politik; *kedua*, krisis *weltanschauung* dalam kepemimpinan politik. Dari dua hal ini pula, kehadiran MK telah dihadapkan langsung dengan lingkaran kekuasaan oligarki yang melilit negara sehingga di berbagai sudut praktik ketatanegaraan khususnya peradilan masih terdapat penyimpangan. Dua preferensi diatas mengandung pengertian tentang ‘*sebuah arus*’ yang menghambat perkembangan hukum yang otonom secara mendasar, merintangai berbagai ‘*nalar kritik*’ yang mengkoreksinya. Hukum menjadi bagian

<sup>13</sup> Titik Triwulan Tutik, S.H, M.H. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945*, 2010, h 164

<sup>14</sup> keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri secara teoritis baru diperkenalkan oleh pakar hukum kenamaan asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji; apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan juga tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk badan legislatif tersebut tidak konstitusional. Untuk kepentingan tersebut, dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*), atau pengawasan konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*) dapat juga diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung. Organ khusus yang mengontrol tersebut dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain. Sedangkan jika pengadilan biasa yang memiliki kompetensi menguji konstitusionalitas undang-undang, hal itu dilakukan dalam bentuk menolak untuk menerapkannya pada kasus kongkrit saat menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional, sedangkan organ lain tetap diwajibkan menerapkannya. Di Austria, pemikiran Kelsen mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama *Verfassungsgerichtshof* atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung, sering disebut *The Kelsenian Model*. Gagasan ini diajukan ketika Kelsen diangkat sebagai anggota lembaga pembaharu Konstitusi Austria (*Chancelery*) pada tahun 1919-1920 dan diterima dalam Konstitusi Tahun 1920. Inilah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. Model ini menyangkut hubungan antara prinsip supremasi konstitusi (*the principle of the supremacy of the Constitution*) dan prinsip supremasi parlemen (*the principle of the supremacy of the Parliament*). (dalam *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi*, Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009).

<sup>15</sup> Jimly Ashidique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, sinar grafika, 2011. h. 126-127.

tidak terpisahkan dari strukturalism sistem politik, akibatnya hukum menjadi 'terasing' bagi dirinya sendiri, yakni sebagai tumpuan norma dan nilai keadilan. Maka dari itu perlu ditinjau lebih mendalam tentang tipologi kekuasaan, dengan menghadirkan tipologi tersebut sebagaimana adanya, dengan menakar volume otoritas hukum MK dalam mengawal konstitusi negara Indonesia di masa depan.

## PEMBAHASAN

### A. Hegemoni Struktural Politik Sebuah "Tradisi" Pembentukan Kebudayaan Hukum

Telah disebutkan dengan jelas,<sup>16</sup> bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan MK sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Demikian bunyi penjelasan Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang MK, dimana semangatnya telah menghembuskan 'harapan baru' atas penegakkan 'nilai keadilan' di Indonesia, sebagai sebuah proses pembentukan 'tradisi hukum' dalam ketatanegaraan kedepan.

Konstelasi kekuasaan di Indonesia memberikan kepada kita gambaran tentang suatu 'tradisi hegemoni politik', sebagaimana disinggung di awal, bahwa MK akan dihadapkan dengan tradisi hegemoni ini berdasarkan pasal-pasal yang menyebutkan tugas dan kewenangan. Tradisi politik yang dimaksudkan disini ialah soal tidak mungkinnya lembaga yudikatif terpisah secara murni dengan dua lembaga lainnya (eksekutif dan legislatif). Oleh karena itu, Pasal 18 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 secara terbuka menyiratkan relasi eksklusif dari masing-masing

<sup>16</sup> Lihat Penjelasan Umum UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dimana juga menyebutkan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (c) memutus pembubaran partai politik; (d) memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan (e) memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini berarti Keberadaan MK sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

lembaga, disinilah letak kenyataan tentang suatu tradisi hegemoni itu sedang berkembang ke arah yang sifatnya struktural dan administratif. Dalam orientasi kekuasaan, politik Indonesia sebelum dan sesudah reformasi belum dapat dikatakan mengalami perubahan yang signifikan, kita dapat menakarnya dalam sudut pandang orientasi. Orientasi utama dari perpolitikan Indonesia masih berkuat pada usaha memperebutkan kekuasaan dan bukan pada efektivitas penggunaan kekuasaan (*the use of power*). Ini sebetulnya mengherankan karena perebutan kekuasaan (*power struggle*) hanya dapat dibenarkan kalau bisa ditunjukkan bahwa dalam praktiknya sanggup menggunakan kekuasaan tersebut (*power exercise*) atas cara yang membawa manfaat untuk sebanyak mungkin orang.<sup>17</sup>

Sejarah menggariskan dengan jelas persinggungan tarik menarik kepentingan politik dimulai dari era kepemimpinan Soekarno, Soeharto, hingga Reformasi. Membincang kekuasaan dalam organisasi bernama negara, senantiasa ada kompleksitas permasalahan yang bersumber pada kedaulatan (*soverignty*), baik bersifat internal maupun eksternal.<sup>18</sup> Dengan watak kekuasaan negeri ini, secara implisit memiliki legitimasi untuk membuat berbagai kebijakan melalui pemerintahan dari partai politik pemenang pemilu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kekuatan itu nampak sekali misalnya dalam kekuasaan legislatif dan eksekutif, dimana partai pemenang akan mengkonsolidasikan gagasan dan membentuk koalisi untuk memutar rancangan ketatanegaraan bersama dengan partai-partai yang menjadi koalisi. Legitimasi ini yang merupakan salah satu dari sekian problematika, secara umum legitimasi dapat dibedakan kedalam legitimasi kekuasaan yang bersifat **atributif**, dan legitimasi kekuasaan yang bersifat **derivatif**.<sup>19</sup> Dua bentuk legitimasi kekuasaan ini tampak sekali melatar belakangi lahirnya MK.

Kelahiran MK sebagai sebuah lembaga baru dari otoritas reformasi yudikatif, mengandung makna sebagai legitimasi kekuasaan yang sifatnya atributif, yakni terjadinya pembentukan kekuasaan karena berasal dari keadaan sebelumnya tidak

<sup>17</sup> Dalam kasus Indonesia, sangat terlihat bahwa dorongan kepada perebutan kekuasaan jauh lebih tinggi daripada dorongan kepada usaha penggunaan kekuasaan secara benar. Gejalanya seperti munculnya demikian banyak partai politik yang intensif mengkonsolidasikan diri untuk membentuk satuan-satuan organ eksternal, yang disisi lainnya, partai-partai yang melakukan konsolidasi dengan dukungan konstituen yang luas malah mengalami perpecahan kedalam (*internal fractioning*). Terdapat tipologi yang rumit di bagian ini, namun dari arus-arus besar kekuatan politik yang tengah melakukan konsolidasi ini disatu sisi saling memperlemah posisi satu dengan lainnya, yang ini disebabkan oleh institusionalisasi politik dikorbankan demi personalisasi politik. Lihat kajian perbandingannya dalam "*Demokratisasi Sistem Politik dan Pemerintahan*", Aveross Press, 2011.

<sup>18</sup> Kedaulatan eksternal menyangkut hubungan antara negara yang satu dengan negara negara lain, sedangkan kedaulatan internal menyangkut kekuasaan negara untuk memanager segala sumber daya yang ada dalam negara untuk mencapai tujuan bersama sebagaimana yang dituangkan dalam konstitusi. Apa yang disebutkan ini tentu harus memurnikan hukum sebagai salah satu bentuk kedaulatan internal dimana konstitusi menjadi dasar dari segala 'cara dan tujuan' hidup berbangsa. Namun ini tampak ambigu dan dilematis, memilah hukum dengan politik adalah suatu pekerjaan yang tentu saja sulit, disamping hubungan kelembagaan satu dengan lainnya yang saling mempengaruhi. Terlihat jelas bahwa politik di negeri seringkali mengkooptasi wilayah hukum dan penegakkannya.

<sup>19</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, h. 6-7.

ada kemudian menjadi ada.<sup>20</sup> Kekuasaan yang timbul karena pembentukan secara atributif bersifat asli (*oorspronkelijk*), dengan logika yang sama seringkali hal ini dilakukan oleh lembaga eksekutif untuk memperkuat kontrol terhadap negara. Dalam perspektif reformasi konstitusi misalnya dapat dilihat 'alur kekuasaan' tersebut membentuk dirinya menjadi sebuah tipologi kekuasaan yang terus bergeser dengan motif dan pola yang terakulturasi secara konstitusional. Hal ini selain mempersulit dalam mempersoalkan kejahatan politik, dan administratif,<sup>21</sup> juga terlihat upaya implisit dalam mengarahkan MK untuk tampil dipermukaan. sehingga yang tampak adalah sebuah gerakan reformasi sedang berlangsung.

Berikut tabel perbandingan:<sup>22</sup>

**Reformasi eksekutif**  
**Sistem Presidensial sebelum dan sesudah amandemen**  
**Tabel 1**

Aturan-aturan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan
Satu orang Atau gabungan	Satu orang	Satu orang
Status	Kepala eksekutif	Sama
Proses pemilihan	Tidak langsung, dipilih MPR	Dipilih langsung oleh rakyat
Masa jabatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak terbatas, dapat dipilih kembali setiap 5 tahun</li><li>• Tidak pasti, mudah diberhentikan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbatas selama dua kali lima tahun</li><li>• Pasti, tidak mudah diberhentikan</li></ul>
Kekuasaan legislatif	Lebih dominan dari DPR	Berbagi kekuasaan dengan DPR Dan DPD
Kekuasaan untuk Mengangkat dan Memberhentikan pejabat-Pejabat tinggi	Tidak disebutkan dengan jelas, Sehingga pada prakteknya Kekuasaan ini menjadi tidak terbatas	Terbatas
Prosedur <i>Impeachment</i> Landasan hukum	Disebutkan secara umum dalam Penjelasan UUD 1945, dan kebanyakan Diatur dalam Tap MPR	Diatur dalam Konstitusi

<sup>20</sup> Dalam sejarah ketatanegaraan kita, khususnya di era BPUPKI dan PPKI, sebetulnya telah ada 'tendang-langkis' gagasan seputar perlunya judicial review dan sebuah lembaganya. Dua orang yang terlibat debat serius tersebut ialah M. Yamin dan Soepomo, meskipun akhirnya apa yang didebatkan tersebut kemudian tidak dapat diwujudkan. Jika saja perdebatan kedua tokoh tersebut selesai dengan sebuah kesimpulan yang paling tidak memuat gagasan keduanya dalam sebuah pasal di UUD 1945 tentang hal tersebut diatas maka tentu lain ceritanya, dan tentu saja kini kita telah memiliki pengalaman dalam memposisikan lembaga yudisial dari jerat oligarki. Sebab ditahun-tahun itupun Kelsen sebagai pencetus, khususnya di Austria baru membentuk lembaga yang kini dikenal sebagai mahkamah konstitusi.

<sup>21</sup> Hal ini juga diakui Mahfud MD, bahwa memang "administrasi hukum pemerintah lemah" ketika diwawancarai Tempo edisi 4-10 Oktober 2010. Terkait permohonan Yusril Iha Mahendra yang mempersoalkan UU kejaksaan mengenai masa jabatan jaksa agung.

<sup>22</sup> Lusya Indrastuti dan Susanto Polamolo, *op cit.*,

Alasan	Lebih bersifat politisasi ketimbang Legal, yaitu bila presiden sungguh-sungguh telah melanggar haluan Negara dan UUD 1945	Lebih bersifat criminal, yaitu bila Presiden terbukti melakukan Penghianatan, korupsi, tindak pidana Berat dan perbuatan tercela lainnya
Cabang yudisial	Tidak dilibatkan dalam proses	Terlibat MK menyelidiki, mengadili, dan memutuskan atas saran DPR bahwa Presiden harus diberhentikan
Syarat suara	Lebih mudah asalkan tercapai suara Mayoritas menolak, maka presiden dapat Di impeachment	Lebih sulit, mensyaratkan pengambilan keputusan di DPR, MK, dan MPR. Hanya suara mayoritas mutlak DPR, vonis bersalah di MK dan suara mayoritas lainnya di MPR lah yang bisa mengimpeachment presiden

Sumber : Denny Indrayana, 2008:375-376

### Reformasi legislatif Kedudukan, tugas, dan wewenang MPR

**Tabel 2**

Aturan-aturan	Sebelum amandemen	Sesudah amandemen
Kedaulatan rakyat	Dimonopoli oleh MPR	Tidak lagi bisa memonopoli, kedaulatan Rakyat dilaksanakan menurut UUD 1945
Kedudukan	Lembaga tertinggi negara dengan Kekuasaan yang tak terbatas	MPR hanya salah satu dari beberapa Lembaga negara dengan kekuasaan yang Terbatas
Pemilihan Presiden	Dipilih oleh MPR	MPR melantik presiden dan wakil presiden yang langsung dipilih oleh rakyat
GBHN	Disusun oleh MPR, presiden melaksanakannya dan bertanggung jawab kepada MPR	MPR tidak lagi memiliki kewenangan ini
Perubahan konstitusi	Diubah dan ditentukan oleh MPR	MPR tidak lagi memiliki kewenangan ini
Pemberhentian presiden	Diberhentikan oleh MPR, prosedur ini tidak diatur secara eksplisit dalam UUD	MPR masih tetap memiliki kewenangan ini

Kekosongan kursi presiden	Konstitusi tidak memiliki atauran tentang hal ini	MPR memiliki kekuasaan untuk Memilih presiden dan wakil presiden ketika salah satu dari jabatan tersebut kosong
---------------------------	---	---

Sumber : Denny Indrayana, 2008:368

### Reformasi Yudikatif

Tabel 3

Aturan-aturan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan
Independensi	Diatur dalam penjelasan UUD 1945	Diatur dalam pasal-pasal UUD 1945
Lembaga-lembaga	MA dan badan peradilan dibawahnya	MA, badan-badan peradilan Dibawah MA, MK, dan KY
Judicial review terhadap perundang-undangan	Tidak ada	Dilakukan oleh MK
Penyelesaian sengketa Antar lembaga negara	Tidak ada	Dilakukan oleh MK
Prosedur pembubaran Partai politik	Tidak ada	Dilakukan oleh MK
Penyelesaian sengketa Hasil-hasil pemilu	Tidak ada	Dilakukan oleh MK
Keterlibatan dalam impeachment	Tidak ada	Dilakukan MK
Pengangkatan dan Pemberhentian hakim	Tidak jelas, sehingga pada praktiknya Di monopoli presiden	Untuk urusan hakim agung hal ini emjadi urusan KY, DPR, dan presiden. Untuk MK, hal ini menjadi urusan presiden, DPR dan MA

Sumber : Denny Indrayana, 2008:382

Biasanya kekuatan hegemoni struktural politik akan membatasi cabang kekuasaan yang atributif secara ketat dengan aturan-aturan normatif tentang tugas dan kewenangannya, untuk menekan *multi interpretatif*. Hal ini bisa dicermati dengan segera diketahuinya perilaku yang merupakan penyimpangan dari kekuasaan yang diperoleh.<sup>23</sup> MK selain lahir dari legitimasi kekuasaan yang

<sup>23</sup> Kasus yang menjerat Akil Mochtar, Ketua MK yang menggantikan Mahfud MD. Merupakan sebuah contoh penyimpangan yang perlu dicermati secara serius dan akademik, terutama sekali soal mekanisme pemilihan hakim konstitusi, yang terlalu melibatkan campur tangan kedua lembaga (eksekutif dan legislatif).

sifatnya atributif, juga dibentangkan dengan centang perspektif kekuasaan yang sifatnya derivatif. Artinya ini paralel dengan pelimpahan kekuasaan yang telah ada dialihkan atau didistribusikan kepada pihak lain, hal ini tampak jelas dalam Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, disinilah letak politik-hukum tersebut.

Dari sifatnya yang derivatif, MK terlahir dari legitimasi struktur politik, ia berbagi kewenangan dengan MA selaku salah satu lembaga peradilan tinggi. Jika dikatakan disinilah makna *check and balances*, maka sebaliknya justru disinilah letak problem fundamen tersebut, yakni soal kelembagaan negara yang ternyata juga didalam UUD 1945 hasil amandemen konstitusi, tidak memberikan kejelasan konsepsi tentang lembaga negara. Kenyataan ini merupakan variasi baru dalam tradisi struktural politik sebelum amandemen, misalnya dapat kita lihat dalam Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978 Tentang Kedudukan dan Hubungan antar Lembaga Tinggi Negara, juga disebutkan jenis dan kewenangan lembaga negara yang ada. Tampak sangat jelas letak ketidakjelasan ini, misalnya dapat kita lihat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa :

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk... memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga negara, yang kewenangannya diberikan Undang-undang dasar..."*

Bandingkan dengan pengecualian sebagaimana ditegaskan dalam pasal 65:

*"Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi..."*

Disamping tarik menarik pengertian tersebut, berbagai lembaga negara juga berkembang kedalam satuan eksekutif yang leluasa dengan alasan partisipasi *monitoring* yang hendak dikuatkan oleh negara. Pertanyaannya ialah, lalu bagaimana posisi MK terhadap lembaga-lembaga negara meskipun ia merupakan lembaga negara bantu (*auxiliary body*), namun sejatinya lembaga-lembaga negara bantu ini berkembang biak dibawah logika substitusi kekuatan eksekutif.

Berikut daftar lembaga-lembaga tersebut :<sup>24</sup>

**Tabel 4**  
**Komisi Negara Eksekutif**

No	Komisi	Dasar Hukum
1.	Komisi hukum nasional	Keppres No 15/2000
2.	Komisi kepolisian	UU No 2/2002
3.	Komisi Kejaksaan	UU No 16/2004 & Perpres No 18/2005
4.	Dewan Pembina industry strategis	Keppres No 40/1999
5.	Dewan riset nasional	Keppres No 94/1999
6.	Dewan buku nasional	Keppres No 110/1999
7.	Dewan maritime Indonesia	Keppres No 161/1999
8.	Dewan ekonomi nasional	Keppres No 144/1999
9.	Dewan pengembangan usaha nasional	Keppres No 165/1999
10.	Komite nasional keselamatan transportasi	UU No 41/1999 & Keppres No 105/1999
11.	Komite antar departemen bidang kehutanan	Keppres No 80/2000
12.	Komite akreditasi nasional	Keppres No 78/2001
13.	Komite penilaian independen	Keppres No 99/1999
14.	Komite olahraga nasional	Keppres No 72/2001
15.	Komite kebijakan sektor keuangan	Keppres No 89/1999
16.	Komite standar nasional untuk satuan ukuran	PP No 102/2000
17.	Komite aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	Keppres No 12/2000
18.	Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan	Keppres No 54/2005
19.	Dewan gula nasional	Keppres No 23/2003
20.	Dewan ketahanan nasional	Keppres No 132/2001
21.	Dewan pengembangan kawasan timur Indonesia	Keppres No 44/2002
22.	Dewan pertimbangan otonomi daerah	Keppres No 151/2000
23.	Dewan pertahanan nasional	UU No 3/2003
24.	Badan narkotika nasional	Keppres No 17/2002
25.	Bakornas penanggulangan bencana & pengungsi	Keppres No 3/2001 jo. Keppres No 111/2001
26.	Badan pengembangan kapet	Keppres No 150/2002
27.	Bakor pengembangan TKI	Keppres No 29/1999

<sup>24</sup> Lusia Indrastuti dan Susanto Polamolo, *Ibid.*,

28.	Badan pengelola gelora bung karno	Keppres No 72/1999
29.	Badan pengelola kawasan kemayoran	Keppres No 73/1999
30.	Badan rehabilitasi & rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi NAD dan kep. Sumatera utara	Perpu No 2/2005
31.	Badan nasional sertifikasi profesi	PP No 23/2004
32.	Badan pengatur jalan tol	PP No 15 2005
33.	Badan pendukung pengembangan sistem penyediaan air minum	PP No 16/2005
34.	Lembaga koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat	Keppres No 83/1999
35.	Lembaga sensor film	PP No 8/1994
36.	Korsil kedokteran Indonesia	UU No 29/2004
37.	Badan pengelola puspitek	Keppres No 43/1976
38.	Badan pengembangan kehidupan bernegara	Keppres No 85/1999

Sumber: diolah dari Kompas, 30 april 2005 dan Meneg PAN

**Tabel 5**  
**Komisi Negara Independent**

No	Komisi	Dasar Hukum
1.	Komisi Nasional anti kekerasan terhadap Perempuan	Keppres NO 181/1998
2.	Komisi pengawas persaingan usaha	UU No 5/1999
3.	Dewan pers	UU No 40/1999
4.	Komisi nasional hak asasi manusia	Keppres 48/2001 - UU No 39/1999
5.	Komisi ombudsman nasional	Keppres No 44/2000
6.	Komisi tindak pidana korupsi	UU No 30/2002
7.	Komisi penyiaran Indonesia	UU No 32/2002
8.	Komisi perlindungan anak	UU No 23/2002 & Keppres No 77/2003
9.	Dewan pendidikan	UU No 20/2003
10.	Pusat pelaporan & analisis transaksi keuangan	Keppres No 18/2003
11.	Komisi pemilihan umum	Pasal 22E UUD 1945 & UU No 12/2003
12.	Komisi kebenaran dan rekonsiliasi	UU No 27/2004
13.	Komisi yudisial	Pasal 24B UUD 1945 & UU No 22/2004

Sumber: diolah dari Kompas, 30 april 2005 dan Meneg PAN

Jawaban normatif atas tumpang tindih pengertian lembaga negara yang bersengketa dan dapat diselesaikan oleh MK ialah lembaga-lembaga negara utama (*main state organs*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 61 UU No. 24 Tahun 2003 sebagai berikut :

*"pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.."*

Ternyata kekuasaan yudikatif selalu *inheren* dengan politik, dan pada dasarnya hal tersebut identik dengan konsep seperti pengaruh (*influence*), persuasi (*persuasion*), manipulasi, *coercion*, *force* dan kewenangan (*authority*). Dalam konteks ini watak kekuasaan dapat ditinjau kedalam enam dimensi, pertama, dimensi potensial dan aktual bermakna bahwa seseorang dapat memiliki potensi-potensi kekuasaan, seperti kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan, status sosial, popularitas dan lain sebagainya. Berikutnya dimensi konsensus dan paksaan merupakan kedua konsep yang bertolak belakang. Dalam dimensi paksaan, politik akan dilihat sebagai bentuk perjuangan, dominasi dan konflik, sedangkan dimensi konsensus, kekuasaan lebih diartikan sebagai upaya untuk menyatukan berbagai pertentangan tersebut dan menjadikan sebagai situasi untuk menata masyarakat secara umum.

Selanjutnya adalah dimensi negatif dan positif, kekuasaan dapat digunakan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan bersama dan mencegah tujuan pihak-pihak lain. Misalnya seperti lembaga eksekutif yang mempengaruhi legislatif dengan cara menyodorkan rancangan UU, juga seperti mekanisme pemilihan calon hakim konstitusi. Sedangkan dalam dimensi implisit dan eksplisit, yang pertama bermakna bahwa kekuasaan itu tak dapat dilihat tapi dapat dirasakan dengan jelas pengaruhnya dari dampak-dampak yang dilahirkan. Kedua kekuasaan mengandung makna eksplisit sebagai instrumen sang pemegang kekuasaan. Terakhir adalah kekuasaan langsung, ialah proses penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik. Dengan melakukan hubungan secara langsung tanpa perantara, sedangkan kekuasaan tidak langsung justru menggunakan pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan suatu keputusan.<sup>25</sup>

Material sejarah telah menyediakan di dalam ruang-ruang transisi demokrasi, yakni melalui partai politik sebagai sel pertama yang merupakan sumber dari

<sup>25</sup> Aveross Press, *Ibid.*,

kehendak kolektif yang cenderung menjadi universal dan total. Indonesia dengan karakter masyarakat yang heterogen, melahirkan partai-partai politik yang terkoneksi dengan lembaga tinggi negara secara administratif dan hukum. Ikatan ini mendasarkan dirinya pada ikatan primordial maupun ideologi yang di *insert* kepada seluruh relasi yang tergabung.

Dengan demikian, MK masih akan terus berproses sebelum sampai pada predikat *the guardian of the constitution*, sebab nampaknya pusaran kekuasaan begitu dekat, apalagi secara eksklusif melegitimasi posisi para hakim yang akan memutar roda MK. Tidak ada prinsip yang jelas dalam dasar hukum MK yang bisa diukur sebagai sebuah lembaga peradilan yang independen. MK tak dapat menarik tegas dirinya dalam memilih persoalan politik dan administrasi, dalam sudut pandang pengelolaan kekuasaan ini menampakkan proposisi yang tarik ulur apakah keberhasilan MK harus berdiri pada profesionalisme pengelolaan. Jika iya, maka pengelolaan itu sangat ambigu dalam pengelompokan pemahaman baik yang namanya 'pemisahan kekuasaan' maupun pembagian kekuasaan'. Sejatinya dasar dan prinsip keadilan, efektivitas dan efisiensi ini tidak lain diukur dan memang harus dikembalikan oleh dan kepada kepentingan rakyat.

#### **B. Kritik Teoritik; Menyoal Paradigma Positivisme Ditubuh MK**

Sejak dipidatoken Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, maka sejak itu sebetulnya kita telah memulai merintis praktik demokrasi di negeri ini. Soekarno mengingatkan kita bahwa "*jika kita hendak mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup yakni politieke-economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial*". Sebuah badan/lembaga yang dapat mewujudkan dua prinsip yang diamanahkan Soekarno sebagai presiden RI pertama semakin sulit untuk diwujudkan. prinsip tersebut ialah soal *politieke rechvaardigheid* dan *sociale rechvaardigheid* yakni tentang persamaan dan kesejahteraan. Di dalam pidato itu pula lahir gagasan luar biasa yakni tentang *weltanschauung* yang dirumuskan ke dalam lima dasar (*philosofische gronslage*) yang kemudian atas usulan rekan dekatnya diberi nama Pancasila. *Weltanschauung* yang dikemukakan Soekarno ini yang kini sedang mengalami degradasi nilai dan makna, yang tentu saja sebagai dasar filosofis ia mengandung kekuatan hukum sebagai norma dasar yang fundamen dalam konstitusi kita (UUD 1945).

Ironinya adalah ia tidak dimuat secara terbuka di dalam payung hukum MK, terutama di dalam UU No. 24 Tahun 2003, seperti misalnya mengenai isi janji dan sumpah hakim MK dan ketua, padahal konstitusi Indonesia berdiri tepat di atas konsensus sidang yang menyepakati Pancasila sebagai dasar konstitusi. Seringkali kritik keilmuan hukum melepaskan perhatian, terutama untuk mengingatkan kembali kepada para hakim, adalah wajar jika kita bertanya bagaimana pengadilan dan hakim bisa melaksanakan fungsi penafsiran konstitusi. Jawabannya bisa dikemukakan secara singkat bahwa memang tugas hakim untuk memutuskan apa yang dimaksud dengan hukum dalam kasus-kasus yang dipersengketakan.<sup>26</sup> Konstitusi adalah bagian dari hukum, dan merupakan bidang hakim, disinilah titik singgungnya, artinya jika hakim hendak memutuskan apakah yang dimaksud dengan hukum, mereka mesti menentukan tidak hanya arti aturan hukum biasa tetapi juga melakukan perenungan mendalam terhadap konstitusi.<sup>27</sup>

Terutama berhubungan dengan Pasal 24 C ayat (1), bahwa kewenangan *judicial review* dilakukan oleh mahkamah konstitusi secara teoritik maupun praktik dikenal dua macam pengujian, yakni pengujian secara formil (*formele toetsingrecht*) dan pengujian secara materiil (*materiele toetsingrecht*).<sup>28</sup> Dalam silogisme, norma dikategorikan sebagai premis mayor dan fakta dianggap premis minor. Kritik atas positivisme MK persis di bagian ini. karena norma didudukkan

<sup>26</sup> K.C. Wheare, *Modern Konstitution*, London: Oxford University Press, 1975, h. 151.

<sup>27</sup> Ada perbedaan konseptual yang bisa dipahami dalam hal ini. Di satu sisi mekanisme *check and balances* yang ketat, dimana masing-masing agaknya mulai merasuk pada pemahaman kita tentang keberadaan MK. Dalam ranah MK dan juga pengadilan lainnya, maka hakim memegang peranan yang penting. Boleh dikatakan, ia adalah kunci bagi penyelesaian berbagai perkara yang masuk ke pengadilan. Logikanya, hakim menjadi penentu bagi mereka yang menganggap bahwa lembaga ini sebagai penyelesai masalah. Di lain sisi, hakim, sebagai sebuah individu, tidak bisa lepas dari konteks budaya dimana ia berada. Termasuk saat ia harus menangani sebuah perkara. Keterkaitan ini tentu bisa dimaklumi. Hakim adalah manusia biasa. Ia terantuk pada dinding nilai yang tak bisa lepas begitu saja. Pengalaman hidup, struktur sosial dan budaya dimana ia pernah tinggal, hingga bagaimana kehidupan pribadi sang hakim, tentu saja berpengaruh pada bagaimana ia menyelesaikan kasus yang ada di hadapannya. Ini sebuah ambiguitas tersendiri. Dimana credo bahwa hakim harus netral dalam memutuskan setiap kasus, tetapi di lain sisi, ia mempunyai penilaian individual yang terkadang berlawanan dengan keputusannya. Sisi manusiawi seorang hakim memang kentara jelas dalam hal ini. Sama seperti undang-undang yang tidak bebas nilai, begitu juga dengan keputusan hakim. Satjipto Rahardjo mendudukkan hakim dalam dua tipe yang ketat. *Pertama*, hakim yang hanya berdialog dengan undang-undang semata. Ia menemukan dasar hukumnya dalam undang-undang untuk kemudian diterapkan dalam kasus yang konkret. Hakim menutup mata terkait dengan pertanyaan apakah undang-undang itu masih relevan dengan rasa keadilan masyarakat ataukah tidak. Satjipto menyebut hakim tipe ini sebagai "terompet undang-undang" dan berpendirian *legalis positivistik*. Tipe yang *kedua*, adalah hakim yang dalam mengambil keputusan, sang hakim terlebih dahulu berdialog dengan hati nuraninya. Setelah itu, ia baru mencari dasar hukumnya. putusan yang diterapkan tidak semata-mata mata menurut bunyi undang-undang, melainkan disesuaikan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Prosedur yang demikian, ini biasanya diterapkan oleh hakim-hakim yang berpandangan sosiologis. Maka *Framework* kekuasaan politik yang menggeliat lewat kompetisi partai-partai politik seperti disinggung diatas berkaitan erat dengan posisi MK sebagai sebuah lembaga yang dalam muatan dasar hukumnya diperhadapkan langsung dengan watak politik tersebut. preferensinya jelas, dari kewenangan MK yang disebutkan dalam Dalam negara yang menjadikan hukum sebagai area yang dihormati, hakim tentu mempunyai kedudukan yang tinggi. Termasuk dalam sistem ketatanegaraan yang memisahkan secara ketat antara area eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing mempunyai porsi tersendiri dan saling mengawasi. Akan tetapi, pendapat ini akan terusik, apabila kita mengadopsi pemikiran Benjamin Hoadley, maka akan diketemukan kenyataan yang menarik. Ia mengatakan bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan mutlak untuk menafsirkan hukum tertulis atau hukum lisan, dalam prakteknya adalah dialah pembuat hukum sebenarnya, bukan orang yang pertama kali menulis, atau mengucapkan hukum itu. Dalam Pugh Windrawan, *Pergeseran Kekuasaan Tipologi Ketiga: Fenomena Kekuasaan Ke arah Constitutional Heavy*, Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 4, Desember 2012, h. 631.

<sup>28</sup> Pengujian secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak, serta apakah kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu, sedangkan pengujian secara materiil adalah kewenangan untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. (dalam Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajuddin, *Memahami Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 22.)

sebagai premis mayor, maka ia diasumsikan lebih luas dari fakta, yang secara aksiomatis dianggap mampu mencakup, melingkupi, bahkan mengantisipasi semua persoalan di masyarakat. Sebaliknya fakta (premis minor) yang dianggap lebih kecil dari norma tidak dapat mempengaruhi eksistensi premis mayor karena premis mayor tidak memerlukan penjelasan dari luar dirinya. Kewenangan MK dalam *judicial review* baik secara formil maupun materil berhubungan dengan postulat-postulat ini. Dari sini nalar kritik fenomenologis atas posisi MK dan dasar hukum yang memayungi praktikalnya perlu untuk disorot kedalam sudut pandang ‘kebenaran’ dalam hakikat ilmu hukum. Diawali dengan pertanyaan sederhana, sesungguhnya kita akan mendapati kenyataan bahwa dasar hukum MK masih merupakan teks mati, misalnya apakah dalam putusan-putusan MK mengandung kebenaran ilmiah?

Jika kita mereduksi ini secara *eidetic*, maka orang akan meragukan kebenaran ilmiah putusan MK, sebab MK fokus utamanya ialah keadilan substantif, sementara aspek kebenaran secara eksplisit merupakan variabel yang bergantung kepada substansi yang hendak ditegakkan. Artinya, putusan-putusan MK adalah bukan prediksi (pasti dan niscaya), melainkan tentang klaim apa yang seharusnya berlaku dan dijalankan (substansi). Jadi paradigma kebenaran itu rupanya tidak otomatis seiring tegaknya keadilan substantif sebagaimana karakter hukum *kausalitas deterministic*, dan ia masih menunggu untuk ditemukan oleh para hakim melalui penafsiran.

Persinggungan diatas menunjukkan secara terang-terangan bahwa positivisme hukum seringkali menghinai diri sendiri sebagai hukum positif yang sedang dijalankan. Bagaimanapun berat suatu kasus, peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku menjadi rujukan para hakim dan menjadi kewajiban untuk mengikutinya. Positivisme hukum hanya menyandarkan dirinya dalam teori kebenaran koherensi dan korespondensi. Oleh karena dalam reduksi fenomenologis hukum menampakkan diri sebagai kebenaran yang bersifat normatif, dan tidak bisa dinalar keluar dari dirinya. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa hakim juga dipengaruhi oleh perspektif pendidikan, *gender*, ideologi, usia, orientasi seks, latar belakang keluarga, dan kelas sosial. Di samping itu, hukum seharusnya tidak di objektifikasi karena manusia merupakan bagian penting. Fenomena hukum adalah fenomena manusia yang didalamnya terdapat jiwa, hukum sebagai teks adalah produk dari manusia, sebagaimana manusia yang selalu bergantung kepada

manusia lainnya, maka demikian pula dengan teks hukum yang selalu memiliki relasi dengan teks-teks lain. Dan hukum sebagai teks seringkali ambigu dan mengandung pluralitas makna, yang juga antar teks hukum saling mempengaruhi. Artinya apa yang ditakutkan ialah soal krisis *weltanschauung* yang membayangi kinerja para hakim, pengadilan-pengadilan pada umumnya serta MK khususnya. Dimana sebagai suatu pendirian filosofis, mengandung prinsip kenegarawanan, serta komitmen atas demokrasi konstitusional.

Meskipun silogisme penting dan perlu, namun dalam praktik penalaran hukum tidak sesederhana dan selinear itu. Aturan hukum yang menjadi dasar hukum selalu menjadi premis mayor dan memerlukan interpretasi dalam konteks kenyataan faktual. Perlu untuk digarisbawahi, bahwa putusan hakim adalah bukan semata-mata menurut kehendak subjektif murni sang hakim, sebagaimana rumusan subjek yang tidak mungkin otonom dan sama sekali terlepas dari dunia luar. Apa yang disebut subyektif tentu saja dibentuk oleh kehidupan bersama karena keberadaan seseorang selalu berada bersama subjek yang lain (intersubjektif). Disisi lain, putusan hakim juga bukan semata-mata menurut bunyi peraturan perundang-undangan (objektif murni), melainkan dimana para subjek saling mempengaruhi (intersubjektif). Jadi, kebenaran menurut hukum menjadi kebenaran intersubjektif, ia tidak total *objectivism* (lepas dari relasi dengan subjek), atau *subjectivism* (lepas dari relasi dengan obyek), melainkan kebenaran yang dibangun dan terbangun dari hubungan antara subyek dan obyek (antara subyek satu dengan yang lainnya).<sup>29</sup> Itu sebabnya dasar hukum yang menjadi hukum bagi MK harus memiliki hukum dialektis, sebagaimana merupakan lembaga yang mengawal konstitusi, jelas tidak dapat dimutlakan dengan cara kerja dasar hukum yang sifatnya positivistik. Menganut hukum dialektis ialah soal ditemukannya kebenaran, melalui perdebatan (argumentasi), dengan demikian jika membincang ‘cara dan tujuan’, maka sejatinya dialektika hukum ialah soal debat hukum untuk memperoleh kebijaksanaan sebelum akhirnya sebuah putusan dilahirkan para hakim. Hukum dialektis ini harus telah dimulai dari dalam pikiran yakni tentang cara pandang kita terhadap hukum responsif dan nilai-nilai keadilan yang hendak dituju.

## KESIMPULAN

Sebagai bagian dari kekuasaan negara, MK tak dapat melepaskan diri secara otonom dari pengaruh kekuasaan, sebab lahir dari legitimasi kekuasaan atributif

<sup>29</sup> Aharon Barak, *The Judge in a Democracy*, Princeton University Press, 2006, h, 103-104.

dan derivatif dalam watak ketatanegaraan Indonesia. Pemisahan dan pembagian kekuasaan masih menjadi mimpi jika sejak dari mekanisme pemilihan hakim konstitusi telah mengikutsertakan dua kekuasaan lain yakni legislatif dan eksekutif dimana keduanya merupakan simbol dari pergulatan politik sepanjang masa.

Oleh karena itu, perlu keputusan progresif dalam melepaskan hukum dari pengaruh-pengaruh struktural politik, akan tetapi juga menghubungkan secara terbuka dengan teks-teks lain diluar dirinya. Terutama untuk mencapai dan menegakkan nilai-nilai keadilan. Sebagai produk manusia, perputaran roda hukum oleh MK sangat bergantung kepada pemikiran para hakim, untuk itu *weltanschauung* harus menjadi prinsip utama, baik sebagai intelektual maupun sebagai praktisi yang hendak memutus suatu perkara. Bagaimanapun tugas para hakim MK adalah tugas-tugas keilmuan, dimana sebagai sekumpulan ahli hukum tak dapat mengelakkan diri dari karakter normatif (eksistensi dari filsafat nilai). Perlu digarisbawahi ialah normativitas mengindikasikan alur adanya keharusan (*ought/sollen*) untuk melakukan suatu sikap tertentu, dan akhirnya tetap bekerja dan berpijak pada basis sosialnya yakni masyarakat, sehingga hukum tidak semata-mata menjadi normatif (*sollen*), dan tidak empiris (*sein*) belaka. Tetapi melahirkan relasi antar keduanya, sehingga tercipta budaya dialektis hukum dimana yang hendak dibangun sebelum sampai pada budaya hukum dan taat konstitusi ialah sebuah tradisi tentang dialektika mencapai kebijaksanaan dalam ilmu dan praktik hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affan Gaffar, 2006, *Politik Indonesia Transisi menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A.M. Fatwa, 2009, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Aharon Barak, 2006, *The Judge in a Democracy*, Princeton University Press.
- Benny K. Harman Hendaridi, 1991, *Konstitusionalisme Peran DPR Judicial Review*, Jakarta: Yayasan LBH Indonesia & JARIM.
- Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajuddin, 2004, *Memahami Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Frans H. Winarta, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Jimly Asshidique, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Lusia Indrastuti dan Susanto Polamolo, 2013, *Hukum Tata Negara dan Reformasi Konstitusi Indonsia*, Yogyakarta: Total Media.
- Mahfud MD, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES.
- Mohtar Mas'oeed, 2003, *Negara Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Sinar Bakti.
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Modern (Rechstaat)*, PT refika aditama.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis; Paradigma Ketidak berdayaan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Puguh Windrawan, 2012, *Pergeseran Kekuasaan Tipologi Ketiga; Fenomena Kekuasaan Ke arah Constitutional Heavy*, Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 4, Desember.
- Sabine, George H., 1961. *A History of Political Theory. Third Edition. New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London: Holt, Rinehart And Wiston.*
- Schmandt, Henry J., 2002, *Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani sampai Zaman Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: ELSAM dan HUMA.*
- Sorensen, Georg, 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi, - proses da prospeknya dalam sebuah dunia yang sedang berubah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samsul Wahidin, 2007, *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Titik Triwulan Tutik, S.H, M.H. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945.*
- Wheare, K.C., 1975, *Modern Konstitution*, London; Oxford University Press.